

MEKANISME PENUNJUKAN - ANGGOTA -TIM ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 6/2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG MEKANISME PENUNJUKAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026, perlu menunjuk anggota yang kompeten dan memenuhi syarat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PerMenpanRB No. 90 Tahun 2021, dan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt./01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Mekanisme Penunjukan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
- Lamp.: 4 hlm.